

# TINJAUAN HUKUM BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAMANAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

*Aulia Rahman Tohari*  
*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*  
*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

## ABSTRACT

In Indonesia, the Nakoba problem is a national problem that threatens the achievement of state goals and can damage the nation's young generation, therefore the government mandates the granting of authority to enforce the law against drug abuse to the National Narcotics Agency and the Indonesian National Police. But in reality there are some police officers who even abuse their authority by participating in the use and distribution of illegal drugs or drugs. This can cause a loss of public confidence in the police. Based on this description, the main problems in this paper are: (1) How Criminal Responsibility Before Entering General Crimes Against Police Members Conducting Narcotics Abuse Crimes and (2) How the Process of Sentencing against Police Members Performs Drug Abuse. the approach to the problem used is normative juridical. The data used are primary and secondary data, data collection and data processing with literature. In dealing with granting criminal sanctions against police officers who abuse drugs, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In this provision not only applies to members of the police, but also to other communities that have been proven to have abused narcotics. In Article 12 paragraph (1) Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Discipline Regulations of Members of the Police of the Republic of Indonesia confirms that "Imposing disciplinary sentences does not eliminate criminal charges". As for the author's advice, the

need to supervise drug smuggling routes and the provision of sanctions is as heavy as possible for police officers who have been proven to abuse drugs.

***Keywords: Narcotics, Police Members and Police Code of Ethics***

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik alamiah atau sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri atau yang berkhasiat psikoaktif serta menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya bila digunakan tanpa pengawasan dokter digunakan secara berlebihan dan berulang kali serta terus-menerus, bahan tersebut akan menimbulkan ketergantungan yang akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani.<sup>1</sup>

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>2</sup> Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan

<sup>1</sup> Togar Sianipar, 2004, *Pedoman pencegahan penyalahgunaan Narkotika bagi pemuda*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hal. 13

<sup>2</sup> Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, hal. 163

pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.<sup>3</sup>

Di Indonesia masalah narkoba adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penggunaan narkoba menyebabkan seseorang akan kecanduan (adiksi), narkoba merupakan obat yang berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seorang berubah. Artinya membuat seorang baik-baik menjadi penjahat dan sampah masyarakat.

Oleh karena itu, maka pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kepada BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Narkotika Pasal 81 "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasar undang-undang ini".<sup>4</sup> Kepolisian Republik Indonesia khususnya satuan Reserse Narkoba memiliki peran sentral dalam penegakan penyalahgunaan narkoba. Tugas itu ada sebagai kebutuhan dasar masyarakat akan keamanan dan ketertiban, masyarakat tidak akan bisa membangun kehidupannya dengan baik bila tidak ada suatu tingkat keamanan tertentu, maka masyarakat menaruh banyak harapan kepada polisi sehingga penampilan polisi banyak mendapat perhatian, hasil dari interaksi antara

harapan masyarakat dan penampilan polisi yang membuahkan suatu citra polisi. Tetapi dalam kenyataannya banyak polisi yang terjerat narkoba bahkan sampai mengedarkan narkoba, seperti yang terjadi baru-baru ini dimana 2 anggota Polresta Samarinda, Kalimantan Timur dengan inisial DS dan KA diberhentikan secara tidak hormat dikedinasan kepolisian (PTDH) atas kasus penyalahgunaan narkoba, dimana DS dan KA terbukti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu.

Perbuatan tersebut akan menyebabkan menurunnya kepercayaan dan citra polisi dimata masyarakat, yang kemudian berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap penegakan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi. Polisi yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggungjawab, tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat didalam penyalahgunaan narkoba dan penegakannya juga tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

<sup>3</sup> Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 19

<sup>4</sup> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Pasal 81*

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, dijelaskan bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam hal ini Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.

Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk

memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan dan mengedarkan narkoba, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra polisi itu sendiri.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi Kepolisian dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan anggota Polisi terhadap masalah narkoba, baik dalam bentuk pemberian pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksanakannya pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira, tindakan pengawasan secara internal baik oleh bidang pengawasan ( Inspektorat ) maupun bidang Propam ( Profesi dan pengamanan internal ), baik dengan metode berkala maupun inspeksi mendadak ( sidak ) yang disertai test urine kepada seluruh anggota Polri dan PNS Polri dari golongan atau pangkat yang paling rendah ( Bintara ) sampai dengan Perwira Tinggi ( Jendral ) yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika Propinsi ( BNNP), Apabila anggota polisi terlibat atau terbukti menyalahgunakan narkoba tersebut maka akan diproses sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Demikian pula upaya tindakan tegas bagi anggota yang penyalahgunaan narkoba melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukannya kesidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumnya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian, sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>5</sup> Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik ingin mengungkapkan seberapa jauh tindakan kepolisian dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri. Oleh karena itu penulis ingin memilih judul **“Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan Dan Pengamanan Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba”**.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana sebelum masuk pidana umum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?
2. Bagaimana proses penjatuhan hukuman terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?

Skripsi ini akan mencoba menjelaskan dan menganalisa hal-hal tersebut, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan harapannya dapat memberikan ide-ide baru sebagai masukan agar tindakan kepolisian dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri dapat berjalan dengan baik.

## **C. Metode Penulisan**

Dalam melakukan penulisan skripsi ini data merupakan dasar utama, agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan

penelitian ialah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian demikian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

### **1. Jenis Penulisan**

Jenis penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

### **1. Sifat Penulisan**

Sifat dalam penulisan ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Bahan atau materi yang dipakai dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh

data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini, data sekunder mempunyai peranan, yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar penerapan peraturan perundang-undangan tentang tindakan kepolisian dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri. Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada data sekunder atau data kepustakaan.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan konstruksi hukum yang bersifat komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data-data sekunder.

Setelah bahan-bahan hukum dapat diidentifikasi secara jelas, maka dilanjutkan melakukan sistematisasi. Pada tahapan sistematisasi akan dilakukan pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum untuk mencari makna dari aturan-aturan hukum agar membentuk kesatuan logika. Bahan hukum yang tersistematisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Sebelum Masuk Pidana Umum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan

merupakan isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini. Hal ini masih diwarnai oleh pengalaman masa lalu akan adanya pengabaian dan ketidakhormatan atas hukum, yang sekaligus mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap hukum yang masih terjadi hingga kini. Perubahan sosial yang begitu cepat dan runtuhnya wibawa hukum memberikan pengaruh untuk mendorong pada perilaku. Disisi lain penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI, baik yang dilakukan ketika menjalankan tugas maupun diluar tugasnya yang selanjutnya berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra POLRI.

Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja POLRI saat ini adalah tegaknya supremasi hukum, keluar maupun ke dalam institusi POLRI yang merupakan komitmen yang dideklarasikan dan diamanatkan kepada pemerintah oleh para pencetus reformasi. Dalam penegakan supremasi hukum, langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum dalam artian POLRI. Karena dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang ditemui anggota POLRI melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah, ketika anggota POLRI terlibat dalam suatu tindak pidana, kemudian penyidikanya dari fungsi Reserse POLRI. Hal ini sangat mempengaruhi obyektifitas penegakannya, karena disinyalir muncul rasa tidak tega dalam keseriusan melakukan penyidikan.

Demikian juga dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang dirasakan kurang obyektif dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman. Kode etik profesi merupakan suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Demikian, kalau dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi

anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum. Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali oleh sebuah pedoman yang sangat baik. Namun suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, masih banyak anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut, inilah persoalannya. Kenyataannya masih banyak pula anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian.

Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
- 3) Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
- 4) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

- 5) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ansum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
- 6) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan diatas berikut adalah penjelasannya secara lebih rinci : Bahwa dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik. Penyidikan terhadap

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap anggota POLRI dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis instusional peradilan umum bagi anggota POLRI dimana pemeriksaan terhadap anggota POLRI dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan. Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni :

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
- c. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
- e. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

Kemudian jika dari hasil pemeriksaan Kaniat Lidik atau anggota Lidik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan

tembusan Anku di mana anggota tersebut ditugaskan. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI dijelaskan bahwa :

1. Anggota POLRI yang dijadikan tersangka / terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas POLRI dapat dilakukan secara langsung.
3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas POLRI sebagaimana dimaksud Pasal 10 di atas, bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota POLRI ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Namun yang perlu dipahami adalah bahwa Pasal 10 ayat (1) tersebut menggunakan kata dapat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dapat diartikan bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin. Dengan demikian kata "dapat" bisa diartikan "dilakukan pemberhentian sementara dari dinas Kepolisian dan bisa tidak dilaksanakan pemberhentian sementara dari dinas Kepolisian", karena kata "dapat" tidak mengandung suatu kewajiban atau perintah. Pengertian ini sangat memungkinkan digunakan oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota POLRI yang dalam proses penyidikan,

tidak dilakukan pemberhentian sementara.

Di samping itu juga, hasil penyidikan masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal POLRI, yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI. Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa Anggota POLRI yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal POLRI), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi POLRI.

Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ankom dalam menyikapi permasalahan anggotanya. Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota POLRI, maka peranan Ankom sangat penting. Ankom menurut Pasal 1 angka 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum

disiplin kepada bawahan yang dipimpinya. Pentingnya peranan Ankom ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal POLRI, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankom, karena Ankom mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, tentang POLRI dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota POLRI memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota POLRI melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal senada terdapat juga dalam Ketetapan MPR No. 7 Tahun 2000, pasal 7 ayat (4) yang menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

Dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota POLRI diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di dalam melakukan tindak terhadap setiap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No 8 Tahun 1981). Sehubungan dengan subyek yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah anggota POLRI, maka selain KUHAP ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum



dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI Pedoman kerja dalam pelaksanaan pemeriksa ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor: 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi POLRI.

Sesuai ketentuan peraturan KAPOLRI Nomor : 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri pada Pasal 19 menentukan bahwa siding komisi kode etik POLRI dilakukan terhadap 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu :

- a. Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI,
- b. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI
- c. Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI

Dari hasil penelitian penulis mendapat sanksi/hukuman yang dikenakan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jenis sanksi/hukuman tersebut yakni berturut-turut penempatan ditempat khusus, diberhentikan dari jabatan yang bersifat demosi, pemberhentian sementara gaji dan pemberhentian dari anggota POLRI, khusus untuk pemberhentian

dilaksanakan setelah dilaksanakannya sidang kode etik profesi POLRI yang merekomendasikan pemecatan yang diajukan kepada atasan Ankom dalam hal ini adalah kepala kepolisian daerah. Sesuai dengan ayat 1 pasal 21 PP No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyidikan terhadap tersangka anggota POLRI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota POLRI sebagaimana diuraikan di atas.

#### **B. Proses Penjatuhan Hukuman Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.**

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih berat dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Perubahan tersebut terlihat pada pengaturan tanaman yaitu 1 kg/5 batang dan bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram dan juga pengaturan pidana mati terhadap yang memproduksi, mengekspor, mengimpor, mengedarkan dan menggunakan narkotika pada orang lain. Pidana mati selain diterapkan pada Narkotika Golongan I juga diterapkan pada Narkotika Golongan II. Ketentuan tersebut diharapkan dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Undang-Undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba.

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137.

Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkoba juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Potensi keterlibatan oknum polisi dalam menyalahgunakan narkoba sangatlah besar, sebab oknum polisi yang juga manusia terlebih polisi yang memiliki tugas sehari-harinya terlibat dalam pemberantasan peredaran narkoba. Selain sebagai pengguna, ada

juga kasus dimana oknum polisi sendiri yang menjadi pengedar narkoba. Sanksi ataupun hukuman yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang terbukti menggunakan maupun mengedarkan narkoba haruslah tegas dari instansi yang bersangkutan. Dengan sanksi yang cukup berat akan menimbulkan rasa takut bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkoba. Harus ada kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terhadap pelaku kejahatan narkoba terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya, karena perbuatan yang dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat. Tujuan dari pemberatan tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya supaya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi mengurangi perbuatannya. Kepolisian Republik Negara Indonesia belakangan ini sering diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-kasus seperti penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya.

Pertanggungjawaban bagi oknum polisi yang telah menyalahgunakan narkoba ataupun melakukan tindak pidana lain tidak dilihat dari sadar atau tidaknya oknum tersebut dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun dilihat dari perbuatannya karena sudah melanggar hukum yang berlaku serta merusak pandangan masyarakat terhadap citra anggota kepolisian sehingga oknum-oknum tersebut tidak perlu dipertahankan lagi dari jabatannya.

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polisi wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga

kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011).

Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun bunyi dari pasal 12 ayat (1) huruf a adalah bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

“Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Guna tercapainya keadilan hukum dalam setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi dilaksanakan secara

obyektif dan menjunjung tinggi keadilan serta memperhatikan jasa anggota polisi yang melanggar kode etik profesi polri dan berapa banyak keterlibatannya dalam masalah hukum yang menjeratnya.

Di atas merupakan beberapa aturan yang berkaitan dengan penegakan kode etik profesi kepolisian, sehingga jelas bahwa kepolisian membentengi para anggotanya untuk tidak menerobos etika, agar mereka bisa menjadi contoh atau figur pengayoman untuk masyarakat, apabila anggota polisi tidak menjaga etika profesi mereka maka hancurlah citra kepolisian.

Tahap pertama proses penegakannya sepenuhnya dilakukan melalui peradilan umum, proses pemeriksaanyapun dilakukan oleh penyidik yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Setelah terdakwa menjalani masa tahanan di peradilan umum selama 2/3 dari masa tahanan, kemudian tersangka melakukan upaya pembebasan bersyarat. Selama pembebasan bersyarat tersebut terdakwa dipanggil oleh Kepolisian untuk selanjutnya diperiksa untuk dilaksanakan sidang kode etik.

Adapun pihak Provos memberikan waktu selama 6 bulan setelah terdakwa bebas dari lembaga pemasyarakatan pemberian waktu tersebut bertujuan untuk melakukan penyelidikan, menentukan jadwal sidang, melakukan gelar perkara dan dalam waktu 6 bulan tersebut terdakwa terus dipantau perkembangannya guna pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pelanggaran kode etik.

Selama masa tahanan yang dijalani terdakwa, terdakwa tidak diberhentikan dari anggota kepolisian dan dari kebijakan Kapolres terdakwa masih mendapat 2/3 gajinya selama dalam tahanan, dikerenakan tersangka mempunyai tanggungan istri yang tidak

bekerja dan 2 orang anaknya yang masih sekolah.

Waktu selama 6 bulan yang diberikan kepada terdakwa tersebut belum habis dan belum sempat dilakukan sidang kode etik, terdakwa kembali terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan kemudian diproses dalam peradilan umum sehingga pelaksanaan sidang kode etik tersebut belum dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa dalam proses penegakan kode etik profesi terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sampai saat ini tersangka belum diadili. Alasannya yakni tersangka diberi waktu untuk memperbaiki dirinya dan karena dilakukan pengawasan terlebih dahulu, dalam hal ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan sidang disiplin dilakukan 6 bulan setelah tersangka ke luar dari rumah tahanan, hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Dapat dikatakan bahwa dalam proses penegakan kode etik profesi polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaan penyidikan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan di lapangan Provost masih menggunakan kebijakan dari Kapolres yang tidak segera melakukan sidang kode etik terhadap terpidana terlebih terdakwa, melainkan menunggu proses pelaksanaan hukuman pidana selesai baru dilakukan sidang kode etik. Semestinya demi keadilan dan tegaknya aturan yang ada, kebijakan seperti di atas tidak dilakukan apalagi menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.
2. Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisan saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137.

### **B. Saran.**

1. Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku.
2. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya pengedaran narkotika.

3. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya narkoba karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesikepolisian.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Adams, dkk, 2007, *Etika Profesi*, Gramedia, Jakarta, hlm 112
- Giri Utama, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm:98
- Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)* Suatu Studi Histories Komparatif, Jakarta, PTIK, hlm : 22
- Simorangkir, 2001, *Etika, Cipta Manunggal*, Jakarta, hlm 12.
- Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi penegak hukum*, Kansius, Yogyakarta
- Supramono, Gatot, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta
- Taufik, Moh, Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Togar Sianipar, 2004, *Pedoman pencegahan*

*penyalahgunaan Narkoba bagi pemuda*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, Halaman 13

- Muhammad Yamin , 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, hal. 163
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 19

##### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peaturan Displin Anggota Polri
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.